



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tangerang untuk dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya;
 - b. bahwa agar pelaksanaan Kerjasama dapat berjalan dengan baik dan optimal perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan Kerjasama bagi Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Tangerang;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang sudah tidak sesuai dinamika perkembangan peraturan Perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibentuk tim koordinasi Kerjasama BLUD dan tim seleksi pemilihan Mitra Kerjasama.
- (2) Tim koordinasi Kerjasama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD yang beranggotakan unsur pejabat atau pegawai internal BLUD.
- (3) Tim seleksi pemilihan Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang beranggotakan unsur pejabat/pegawai internal BLUD dan unsur eksternal BLUD.
- (4) Tim koordinasi Kerjasama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi BLUD yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan dan/atau proposal objek Kerjasama BLUD;

e. membuat...

- e. membuat dan menilai proposal dan/atau studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala BLUD selaku Pemimpin BLUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian Kerjasama;
- (5) Tim seleksi pemilihan Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemenang Mitra Kerjasama sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melakukan Kerjasama.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam hal Kerjasama yang tidak melibatkan Barang Milik Daerah tidak menimbulkan pembayaran tertentu dari pendapatan layanan BLUD dan pertimbangan lain dalam rangka peningkatan layanan BLUD, maka terhadap Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Kepala BLUD dengan menetapkan tim Kerjasama BLUD dalam keputusan pimpinan BLUD.

3. Pasal 8 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tahapan tata cara Kerjasama, meliputi:
- a. persiapan;
 - b. pemilihan Mitra Kerjasama;
 - c. penyiapan perjanjian Kerjasama;
 - d. penandatanganan perjanjian Kerjasama;
 - e. pelaksanaan;
 - f. penatausahaan; dan
 - g. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:
- a. pembentukan tim koordinasi Kerjasama BLUD dan tim seleksi pemilihan Mitra Kerjasama;
 - b. menyusun rencana Kerjasama terkait objek Kerjasama;
 - c. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek Kerjasama;
 - d. menganalisis manfaat dan hasil yang terukur; dan
 - e. menentukan prioritas objek Kerjasama.
- (3) Tahapan pemilihan Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pemberitahuan kepada calon mitra;
 - b. pemasukan...

- b. memasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - c. evaluasi penawaran;
 - d. evaluasi kualifikasi;
 - e. penetapan pemenang;
 - f. pengumuman pemenang; dan
 - g. penunjukan Mitra Kerjasama operasional.
- (4) Tahap penyiapan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian paling sedikit memuat:
- a. subjek Kerjasama;
 - b. objek Kerjasama;
 - c. ruang lingkup Kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu Kerjasama;
 - f. larangan pengalihan perjanjian Kerjasama;
 - g. keadaan memaksa/*forcemajure*;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. pengakhiran Kerjasama,
- (5) Tahap penandatanganan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian pada BLUD dan pimpinan Mitra Kerjasama.
- (6) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan setelah perjanjian telah ditandatangani.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan Kerjasama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka para pihak dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian Kerjasama.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15
- (1) Pemilihan Mitra Kerjasama selain tanah dan/ atau bangunan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, perizinan, atau tender terhadap calon mitra.
 - (2) Mekanisme pemilihan Mitra Kerjasama sebagaimana ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
6. Pasal 16 dihapus.
7. Pasal 17 dihapus.
8. Pasal 18 dihapus.
9. Pasal 19 dihapus.
10. Pasal 20 dihapus.
11. Pasal 21 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 17 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207 199803 1 005